

Nomor : 285/PM.00.02/K.KN-09/10/2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Sambas, 7 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sambas
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilihan tahun 2024 dan pendistribusiannya, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sambas perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Sambas beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni :
 - a. tepat jumlah,
 - b. tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi;
 - c. tepat kualitas;
 - d. tepat waktu; dan
 - e. tepat tujuan.
2. Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sambas sesuai kebutuhan;
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan tahun 2024 oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
4. Kesesuaian Jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan tahun 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;
5. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara , dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sambas;
6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sambas;

7. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sambas tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu atau Pemilihan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
8. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sambas;
9. Saat melakukan sortir, lipat dan Pengepakan surat Suara diharapkan untuk memasang CCTV dan menggunakan Tenaga Sortir dan Lipat yang bukan Anggota Partai Politik dan Simpatisan Partai Politik, Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
10. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Sambas terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sambas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;